

## Promosi Kesehatan melalui Media Sosial: Analisis akun X @beacukaiRI dalam konteks cukai rokok di Indonesia

Ifa Najiyati<sup>1</sup>, Renie Cuyno Mellen\*<sup>2</sup>, Aditya Lia Ramadona<sup>3,4</sup>, Zakiya Ammalia Farahdilla<sup>4</sup>, Bagas Suryo Bintoro<sup>3,4</sup>, Retna Siwi Padmawati<sup>3,4</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan, Universitas Jenderal Soedirman

<sup>2</sup>Epidemiology Department, School of Public Health, University of Michigan

<sup>3</sup>Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan dan Kedokteran Sosial, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada

<sup>4</sup>Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan; Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada

**Author's Email Correspondence (\*): [mrenie@umich.edu](mailto:mrenie@umich.edu)**

### ABSTRAK

Awal tahun 2023, Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan kenaikan cukai rokok sebesar 10-15 persen (Permenkeu 191/2022). Bea Cukai, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penerapan cukai rokok di Indonesia, menggunakan 25% dari pendapatan cukai rokok untuk sektor kesehatan. Namun, masih belum jelas sejauh mana Bea Cukai mempromosikan isu kesehatan sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengelola cukai. Penelitian ini bertujuan menyelidiki apakah Bea Cukai mempromosikan isu kesehatan melalui penerapan cukai rokok, dengan menganalisis konten dari akun X (sebelumnya dikenal dengan Twitter) @beacukaiRI. Data dikumpulkan dari akun X @beacukaiRI mulai dari 1 Januari 2020 hingga 4 Mei 2023. Total tweet yang dianalisis sebanyak 3.273, dengan 209 di antaranya mengandung kata "rokok". Konten tweet ini kemudian dianalisis untuk menentukan apakah terdapat pesan yang mempromosikan isu kesehatan masyarakat, terutama dalam konteks penerapan cukai rokok. Analisis data menunjukkan kurangnya bukti yang mendukung advokasi aktif Bea Cukai terhadap isu-isu kesehatan dalam tweet mereka yang membahas rokok. Dari 209 tweet yang mengandung kata "rokok", hanya terdapat dua tweet yang mengandung pesan terkait kesehatan masyarakat. Fokus utama akun X resmi Bea Cukai @beacukaiRI masih pada aspek regulasi cukai. Dalam konteks materi tweet, akun @beacukaiRI dapat memperluas cakupan informasi yang disampaikan kepada masyarakat, tidak hanya terkait penertiban rokok ilegal dan pemalsuan/penyalahgunaan pita cukai. Bea Cukai dapat meningkatkan promosi isu kesehatan masyarakat melalui pesan-pesan yang disampaikan dalam tweet tentang cukai rokok di media sosial, termasuk mengenai risiko dan bahaya rokok ilegal. Kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan juga diperlukan untuk memperkuat upaya dalam promosi kesehatan, edukasi, dan regulasi yang komprehensif terkait konsumsi rokok.

**Kata Kunci:** *Bea cukai; Cukai rokok; Promosi kesehatan digital; Kesehatan masyarakat digital; X (Twitter)*

#### Published by:

Tadulako University

#### Address:

Jl. Soekarno Hatta KM 9. Kota Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia.

**Phone:** +6282290859075

**Email:** [preventifjournal.fkm@gmail.com](mailto:preventifjournal.fkm@gmail.com)

#### Article history :

Received : 06 11 2024

Received in revised form : 05 12 2024

Accepted : 21 12 2024

Available online : 31 12 2024

licensed by Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



### ABSTRACT

*In early 2023, the Indonesian government raised cigarette excise rates by 10–15 percent (Permenkeu 191/2022). Customs, the agency tasked with overseeing cigarette excise, allocates 25% of excise revenue to the health sector. However, the extent to which Customs promotes health as part of its responsibility in excise management remains unclear. This study investigates whether Customs actively promotes health issues through its cigarette excise implementation by analyzing tweets from the @beacukaiRI account on the social media platform X. Data were collected from 1 January 2020 to 4 May 2023, totaling 3,273 tweets, of which 209 mentioned the word “rokok” (cigarettes). These tweets were examined to identify any public health messages linked to cigarette excise enforcement. The analysis revealed minimal evidence of Customs’ active promotion of health in smoking-related tweets. Among the 209 tweets mentioning “rokok,” only two contained public health messaging. Findings suggest that Customs could enhance its role in health promotion by incorporating more health-oriented content into tweets related to cigarette excise. Currently, the focus of @beacukaiRI remains on regulatory matters, primarily curbing illegal cigarette sales and excise tape misuse. Broadening the scope of @beacukaiRI’s messages to include public health risks related to cigarettes, especially illegal products, could strengthen its impact. Collaborating with the Ministry of Health could further support these efforts, allowing Customs to integrate health promotion, public education, and comprehensive regulatory information into its messaging on cigarette excise.*

**Keywords :** Customs, Tobacco tax, Digital health promotion, Digital public health, X (Twitter)

---

---

### PENDAHULUAN

Cukai merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah terhadap barang-barang khusus yang mempunyai sifat dan karakteristik yang diatur dalam undang-undang. Pungutan cukai bertujuan untuk mengatur konsumsi, mengawasi distribusi, serta mencegah dampak negatifnya terhadap masyarakat dan lingkungan. (1) Di Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Bea Cukai), memiliki peran utama dalam mengimplementasikan cukai tembakau. Cukai tembakau dikenakan pada berbagai produk tembakau seperti sigaret, cerutu, rokok daun, dan sejenisnya. (2) Fungsi utama Bea Cukai meliputi pembatasan, pengawasan, dan pengendalian produksi, peredaran, dan konsumsi barang-barang tertentu yang berpotensi membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat. Selain itu,

Bea Cukai juga berupaya mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerapan bea masuk, bea keluar, dan cukai sebagai dukungan untuk pembangunan nasional. (3)

Menurut Survei Global Tembakau pada Dewasa (GATS) pada tahun 2021, terdapat 34,5% dari populasi dewasa di Indonesia menggunakan produk tembakau dan sebagian besar perokok mulai merokok pada usia muda. (4) Berdasarkan hasil Survei Global Tembakau pada Remaja (GYTS) pada tahun 2019, terdapat 19,2% remaja usia 13-15 tahun menggunakan tembakau. (5) Selain itu, Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018 juga menunjukkan bahwa prevalensi perokok usia 10-18 tahun sebesar 9,1%. (6) Pemerintah Indonesia memiliki target untuk mengurangi prevalensi perokok anak menjadi 8,7% pada tahun 2024 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. (7)

Salah satu langkah untuk mengurangi jumlah perokok adalah melalui kebijakan peningkatan cukai tembakau. Peningkatan cukai tembakau memiliki dampak signifikan dalam mengurangi konsumsi tembakau. (8) Peningkatan pajak pada produk tembakau akan menaikkan harga rokok. Hal ini membuat produk tembakau menjadi lebih mahal dan mengurangi daya beli masyarakat, sehingga perokok akan mengonsumsinya dengan frekuensi yang lebih jarang. (9)

Kebijakan peningkatan pajak pada produk tembakau akan mencegah orang-orang untuk merokok, terutama para perokok usia muda dan kelompok berpenghasilan rendah. (8) Pada tahun 2022, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk meningkatkan pajak cukai rokok dengan rata-rata kenaikan sebesar 10 persen. Kenaikan ini akan berlaku pada tahun 2023 dan 2024. Pertimbangan utama dalam keputusan ini adalah untuk mengendalikan konsumsi rokok yang berhubungan dengan kesehatan. (10) Namun, di sisi lain, kebijakan peningkatan cukai tembakau akan membuka kemungkinan potensi kenaikan konsumsi rokok ilegal dan kemunculan brand rokok dengan harga yang lebih murah.

Di Indonesia, Bea Cukai memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan cukai tembakau. Pada tahun 2021 sampai 2022 sebesar 25% dari cukai tembakau digunakan untuk sektor

Kesehatan, yang ditujukan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan. (11) Bea Cukai memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan dan edukasi agar cukai tembakau dapat digunakan untuk promosi kesehatan dan lingkungan, serta penelitian dalam bidang kesehatan, lingkungan, dan hukum sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengelola cukai. (12) Namun, masih belum jelas sejauh mana Bea Cukai mempromosikan isu kesehatan sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengelola cukai. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Bea Cukai dalam mempromosikan isu kesehatan melalui penerapan cukai rokok, dengan menganalisis konten dari akun X (dahulu disebut dengan Twitter) @beacukaiRI.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan teks tweet dari akun X @beacukaiRI sebagai sumber data (Gambar 1). Periode data mulai dari 1 Januari 2020 hingga 4 Mei 2023. Akun X @beacukaiRI dipilih karena merupakan akun resmi Bea Cukai, lembaga yang bertanggungjawab untuk menerapkan cukai rokok. Periode penelitian yang dipilih mencakup tiga tahun untuk memperoleh data yang cukup representatif dan melihat tren dalam pesan-pesan yang disampaikan oleh akun @beacukaiRI.



Gambar 1. Akun resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Langkah pertama dalam pengumpulan data adalah mengakses akun X @beacukaiRI dan mengumpulkan seluruh posting yang dibuat oleh akun tersebut selama periode penelitian. Seluruh tweet yang diposting oleh akun @beacukaiRI diunduh dan disimpan dalam bentuk dataset untuk analisis selanjutnya. Dataset yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik pemfilteran untuk mengidentifikasi tweet yang relevan dengan topik penelitian, yaitu tweet yang mengandung kata "rokok". Hal ini dilakukan dengan menggunakan pemfilteran teks yang mencari keberadaan kata "rokok" dalam setiap tweet dalam dataset. Tweet yang tidak mengandung kata "rokok" dikecualikan dari analisis selanjutnya, sedangkan tweet yang relevan dengan topik penelitian tetap dipertahankan. Setelah proses pemfilteran, dataset yang telah disaring hanya berisi tweet yang mengandung kata "rokok". Frekuensi kemunculan kata-kata yang terdapat dalam tweet


tersebut dihitung untuk mendapatkan gambaran umum tentang kata-kata yang paling sering muncul dalam konteks rokok. Frekuensi kemunculan ini dapat memberikan wawasan awal tentang fokus pesan yang disampaikan oleh akun @beacukaiRI terkait rokok.

Konten tweet yang mengandung kata "rokok" dianalisis secara lebih mendalam untuk menentukan apakah terdapat pesan-pesan yang mempromosikan isu kesehatan masyarakat, terutama dalam konteks penerapan cukai rokok. Analisis dilakukan dengan mengamati kata-kata yang terlihat saling berasosiasi dalam tweet tersebut. Pesan-pesan yang mendukung isu kesehatan, seperti dampak buruk merokok terhadap kesehatan atau pentingnya pengurangan konsumsi rokok, dicari dan dianalisis. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan melibatkan pembacaan dan interpretasi terhadap konten tweet. Peneliti membaca dan menggali satu-persatu pesan-pesan yang tersirat atau tersurat dalam tweet, serta mengidentifikasi kata-kata atau frasa-frasa yang menunjukkan dukungan atau penekanan terhadap isu kesehatan terkait rokok. Hasil analisis dikumpulkan dan diorganisir dalam laporan penelitian, yang mencakup (1) temuan tentang frekuensi kemunculan kata-kata dalam tweet yang mengandung kata "rokok", serta (2) temuan tentang pesan-pesan yang mempromosikan isu kesehatan dalam konteks penerapan cukai rokok.

## **HASIL**

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia memiliki akun resmi X @beacukaiRI sejak Desember 2014 (Gambar 1). Gambar 2 memberikan pemahaman tentang frekuensi dan konsistensi tweet yang diposting oleh akun @beacukaiRI selama periode penelitian. Informasi ini dapat menjadi dasar untuk melihat pola komunikasi dan efektivitas penggunaan platform X oleh akun @beacukaiRI dalam menyampaikan pesan-pesan terkait rokok kepada masyarakat. Gambar 2 juga

menunjukkan bahwa tweet yang mengandung kata "rokok" secara konsisten muncul dari waktu ke waktu sepanjang periode pengamatan.



Gambar 2. Jumlah tweet harian dari akun @beacukaiRI pada periode 1 Januari 2020 sampai 4 Mei 2023 (Garis abu-abu menunjukkan tweet harian dan garis hitam menunjukkan tweet yang berisi kata “rokok”)

Gambar 3 memberikan informasi tentang kata-kata yang paling sering digunakan dalam tweet yang diposting oleh akun @beacukaiRI selama periode penelitian. Gambar tersebut berdasarkan data X yang diolah menggunakan “word cloud” atau awan kata kunci. Analisis frekuensi kemunculan kata-kata ini memberikan gambaran tentang fokus pesan yang disampaikan oleh akun tersebut dalam konteks rokok. Dalam Tabel 1, kata-kata diurutkan berdasarkan frekuensi kemunculan, dan terlihat bahwa setelah kata "rokok", kata “ilegal” merupakan kata yang paling sering digunakan dengan frekuensi kemunculan sebanyak 235 kali.

Gambar 3. Kata-kata yang paling sering digunakan (200 kata terbanyak) dalam tweet dari akun @beacukaiRI pada periode 1 Januari 2020 sampai 4 Mei 2023



Selain kata "ilegal", terdapat kata-kata lain yang sering muncul dalam tweet dari akun @beacukaiRI yang umumnya terkait dengan kegiatan penanganan rokok ilegal, seperti “penindakan”, “pita”, dan “peredaran”. Hal ini menunjukkan bahwa akun @beacukaiRI memiliki fokus yang signifikan pada upaya penanganan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Kata "sehat" sendiri hanya muncul 4 kali, yang menunjukkan bahwa

pesan-pesan yang secara eksplisit mempromosikan isu kesehatan terkait rokok tidak sering disampaikan oleh akun @beacukaiRI.

**Tabel 1. Kata dan frekuensi kemunculannya dalam *tweet* dari akun @beacukaiRI pada periode 1 Januari 2020 sampai 4 Mei 2023**

No.	Kata	Frekuensi kemunculan
1	rokok	
2	ilegal314	235
3	cukai	228
4	bea	112
5	batang	102
6	penindakan	79
7	pita	72
8	barang	70
9	peredaran	55
10	Lekati	49
...	...	...
420	Sehat	4
...	...	...

Tabel 2 memberikan gambaran tentang *tweet* yang menggunakan kata "sehat" oleh akun @beacukaiRI. Melalui *tweet* yang menggunakan kata "sehat," Bea Cukai menyampaikan pesan yang berkaitan dengan isu kesehatan masyarakat dalam konteks penerapan cukai rokok. Namun demikian, *tweet* ini tidak hanya menyampaikan pesan-pesan yang mempromosikan isu kesehatan masyarakat dalam konteks penerapan cukai rokok. Beberapa *tweet* menyoroti upaya pemberantasan rokok dan minuman keras ilegal dengan tujuan menciptakan iklim usaha yang sehat serta melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal tersebut. Dalam konteks ini, Bea Cukai menggarisbawahi bahaya peredaran rokok ilegal terhadap pertumbuhan industri rokok dalam negeri, masalah kesehatan, dan pendapatan negara yang terkait dengan sektor cukai.

**Tabel 2. Tweet yang menggunakan kata "sehat" oleh akun @beacukaiRI pada periode 1 Januari 2020 sampai 4 Mei 2023**

No	Tanggal	Teks
1	19/10/2022	Bea Cukai Berhasil Gagalkan Peredaran Rokok dan Miras Ilegal di Jawa Timur
2	09/11/2022	Upaya pemberantasan rokok dan miras yang tidak sesuai dengan ketentuan di bidang cukai terus dijalankan guna menciptakan iklim usaha yang sehat dan melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal. <a href="https://t.co/pp4QoHzM6H">https://t.co/pp4QoHzM6H</a>
3	02/03/2023	Peredaran rokok-rokok ilegal dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan industri rokok dalam negeri, masalah kesehatan dan mengurangi pendapatan negara di Bidang Cukai. Pakaian bekas sendiri dilarang untuk diimpor karena dapat membahayakan kesehatan dan industri dalam negeri. Sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus mengendalikan konsumsi rokok di tengah masyarakat, Bea Cukai laksanakan operasi #GempurRokokIlegal di berbagai wilayah di Indonesia.  Tap infografis berikut untuk informasi selengkapnya • ½ <a href="https://t.co/Pt1q7QIQHJ">https://t.co/Pt1q7QIQHJ</a>

Selain dimaknai sebagai isu kesehatan manusia, kata "sehat" dalam postingan Bea Cukai juga dapat berkonotasi dengan iklim usaha yang baik. Dalam hal ini, Bea Cukai menunjukkan keseriusan mereka dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, tidak hanya untuk industri rokok dalam negeri namun juga bagi masyarakat umum. Konotasi ini mencerminkan upaya Bea Cukai dalam mengendalikan peredaran rokok ilegal untuk menjaga keadilan dalam industri rokok dan pendapatan negara yang berasal dari sektor cukai. Dengan demikian, kata "sehat" dalam postingan tweet oleh akun @beacukaiRI tidak hanya merujuk pada aspek kesehatan manusia, tetapi juga menekankan pentingnya iklim usaha yang baik dan perlindungan terhadap masyarakat dari peredaran barang ilegal.

## PEMBAHASAN

Pada periode pengamatan sejak 1 Januari 2020 hingga 4 Mei 2023, akun X resmi @beacukaiRI menunjukkan peningkatan aktivitas yang konsisten sejak awal tahun 2022. Hal ini menandakan kesadaran yang semakin meningkat mengenai pentingnya memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan pesan dan informasi kepada masyarakat. Dalam analisis kata-kata yang muncul dalam tweet dari akun @beacukaiRI, terlihat bahwa kata "rokok" secara konsisten muncul dari waktu ke waktu sepanjang periode penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa topik rokok menjadi salah satu fokus utama pembicaraan oleh akun @beacukaiRI. Praktik ini mengindikasikan adanya upaya yang dilakukan oleh Bea Cukai untuk terus memberikan informasi, mempromosikan isu-isu terkait rokok, dan membangun kesadaran tentang peran mereka dalam penerapan cukai rokok.

Dalam konteks Indonesia, prevalensi perokok yang tinggi menjadi perhatian utama. Data dari Survei Global Tembakau pada Dewasa 2021, Survei Global Tembakau pada Remaja 2019, dan Riset Kesehatan Dasar 2018, menunjukkan tingginya prevalensi merokok, termasuk pada usia remaja dan anak-anak.(4,5,6) Dalam rangka mengurangi prevalensi merokok, pemerintah Indonesia telah mengadopsi kebijakan peningkatan cukai rokok sebagai salah satu langkah intervensi.(13) Peningkatan pajak pada produk tembakau diharapkan dapat mengurangi konsumsi rokok dengan membuatnya lebih tidak terjangkau dan mengurangi daya beli masyarakat terhadap rokok. Kenaikan harga rokok juga dapat mencegah orang, terutama kelompok usia muda dan berpenghasilan rendah, untuk merokok dengan frekuensi yang tinggi.(8)

Terkait konteks tweet yang disampaikan oleh akun @beacukaiRI, fokus utama mereka adalah pada isu-isu terkait dengan cukai rokok, penindakan terhadap peredaran rokok ilegal, dan peran mereka dalam menegakkan aturan cukai. Fokus ini mencerminkan prioritas dan upaya yang dilakukan oleh akun tersebut untuk menginformasikan

masyarakat mengenai pentingnya penerapan cukai rokok dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal dalam konteks regulasi cukai yang berlaku. Akun @beacukaiRI dapat memperluas materi yang disampaikan, yakni dengan menambahkan materi yang mempromosikan upaya kesehatan masyarakat, tidak hanya terkait materi untuk menciptakan iklim usaha yang sehat. Terdapat peluang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak kesehatan dari konsumsi rokok melalui tweet yang lebih berfokus pada aspek ini.

X dapat menjadi media yang efektif untuk kampanye pengurangan konsumsi rokok. X adalah situs microblogging yang cukup populer di Indonesia, dan Indonesia berada di peringkat keenam dunia dengan 14,75 juta pengguna X.(14) Banyak organisasi menggunakan X karena potensinya yang unik untuk menjangkau berbagai kalangan remaja hingga dewasa. Batas 140 karakter membuat tweet menjadi pendek, memungkinkan seseorang untuk membaca maupun merespons dengan cepat dan mudah. Fitur retweet atau kirim ulang memainkan peran penting dalam kampanye menggunakan X. Tidak seperti kampanye kesehatan berbasis media massa tradisional di mana audiens hanya menerima pesan kampanye, X mengambil peran yang lebih aktif dengan menerima, membagikan, atau mengirim ulang pesan. Retweet memungkinkan pengguna mengirim ulang pesan yang awalnya dikirim oleh orang lain, sehingga pengikut pengguna lain dapat membacanya. Retweet berperan dalam menyiarkan ulang pesan kepada audiens baru yang lebih luas, memberi sinyal kepada pembuat pesan asli bahwa orang-orang mendengarkan mereka dan setuju dengan pesan tersebut, serta membangun obrolan publik.(15)

Setelah penerapan kenaikan cukai rokok, muncul fenomena brand atau kemasan rokok baru yang diduga ilegal.(16) Praktik ini terindikasi melibatkan penghindaran pembayaran cukai dan pengabaian terhadap ketentuan peraturan yang berlaku. Rokok-rokok ilegal tersebut seringkali dijual dengan harga yang lebih murah daripada rokok legal yang telah membayar cukai dengan benar. Hal ini berdampak pada persaingan yang tidak

sehat dalam industri rokok dan merugikan perusahaan rokok legal yang mematuhi aturan dan membayar cukai secara lengkap.(17) Selain itu, terdapat juga kasus penyalahgunaan pita cukai atau penggunaan pita cukai palsu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.(18) Pita cukai merupakan tanda pengenal resmi yang menunjukkan bahwa suatu produk tembakau telah membayar cukai dengan benar dan sah untuk beredar di pasar. Namun, oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pemalsuan atau penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Pemalsuan dan penggunaan pita cukai yang tidak sesuai dilakukan untuk memberikan kesan bahwa rokok ilegal mereka adalah produk yang legal dan telah memenuhi kewajiban pajak. Pasal 29 ayat (1) Undang Undang 39/2007 mendeskripsikan kategori yang diduga ilegal berciri rokok tanpa dilekati pita cukai (polos), dilekati pita cukai yang bukan haknya, menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan jenis dan golongan atau dilekati pita cukai palsu atau bekas.(1) Praktik ini tidak hanya merugikan negara dari segi penerimaan cukai, tetapi juga menyesatkan konsumen yang dapat membeli rokok ilegal dengan pemalsuan atau penyalahgunaan pita cukai tanpa menyadari bahwa produk tersebut melanggar regulasi yang berlaku.

Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari rokok ilegal. Tidak hanya melanggar UU Nomor 39/2007 tentang cukai yang berpotensi merugikan negara hingga milyaran rupiah (1)(19), konsumsi rokok ilegal juga memiliki dampak buruk yang signifikan terhadap kesehatan seperti rokok legal. Konsumsi rokok ilegal sama seperti rokok legal dapat berpotensi meningkatkan risiko terjadinya penyakit dan masalah kesehatan yang serius pada penggunaannya. Rokok ilegal umumnya tidak melalui proses produksi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga kualitas dan keamanan produk tembakau tersebut menjadi tidak terjamin.(18) Oleh karena itu, edukasi dan kampanye publik yang menyampaikan bahaya rokok ilegal perlu ditingkatkan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.



Media memiliki peran penting dalam perubahan perilaku dalam dampak yang lebih luas dan membutuhkan waktu yang lama. Media sosial dapat menjadi platform yang efektif untuk menyebarkan informasi edukatif kepada audiens yang lebih beragam. Dengan adanya keterlibatan positif antar pengguna media sosial, media edukasi dapat mencapai tingkat keterlibatan yang tinggi. (21,22) Namun, penting untuk diingat bahwa promosi yang intensif dari industri rokok tidak sejalan dan sebanding dengan upaya literasi kesehatan mengenai dampak negatif konsumsi rokok. (23) Ketidakseimbangan ini dapat mengakibatkan paparan berkelanjutan terhadap konten yang tidak seimbang bagi pengguna media sosial. Oleh karena itu, perlu upaya untuk menjaga keseimbangan antara promosi industri rokok dan literasi kesehatan agar pengguna media sosial tidak terpapar informasi yang tidak seimbang secara terus-menerus.

Sinergi antara Bea Cukai dan Kementerian Kesehatan menjadi krusial dalam upaya mengatasi isu kesehatan terkait dengan konsumsi rokok. Meskipun Bea Cukai memiliki kewenangan dalam regulasi kenaikan cukai rokok, kolaborasi antara kedua lembaga ini dapat memperkuat upaya dalam promosi kesehatan, edukasi, dan regulasi yang komprehensif. Peran Bea Cukai dalam promosi kesehatan menjadi signifikan karena rokok merupakan faktor risiko utama dalam banyak penyakit katastrofik, seperti penyakit jantung dan kanker. Meskipun fokus utama Bea Cukai adalah pada aspek regulasi cukai, namun Bea Cukai juga dapat berkontribusi dalam menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat. Dalam hal ini, sinergi dengan Kementerian Kesehatan memungkinkan Bea Cukai untuk mendukung program-program pencegahan dan pengurangan prevalensi merokok yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran informasi dan pengetahuan tentang risiko kesehatan yang terkait dengan konsumsi rokok, serta pengembangan strategi yang lebih holistik dan komprehensif dalam mengatasi isu ini.

Selanjutnya, kolaborasi antara Bea Cukai dan Kementerian Kesehatan juga diperlukan dalam upaya promosi kesehatan terkait rokok. Industri rokok secara massif telah mempengaruhi berbagai kebijakan dan persepsi publik dengan pandangan masyarakat yang positif terkait rokok dengan adanya denormalisasi rokok dan kuatnya citra produk rokok.(22,23) Dengan berbagi data dan informasi, Bea Cukai dan Kementerian Kesehatan dapat melakukan analisis yang lebih komprehensif tentang tren konsumsi rokok, efektivitas kebijakan cukai, dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Data tersebut dapat digunakan dalam menyusun strategi yang lebih efektif dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki. Melalui sinergi ini, evaluasi yang berkelanjutan dapat dilakukan dan upaya-upaya yang dilakukan dapat terus ditingkatkan. Dengan demikian, peran Bea Cukai tidak hanya terbatas pada aspek regulasi cukai, tetapi juga dapat memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Fokus utama akun X resmi Bea Cukai @beacukaiRI masih pada aspek regulasi cukai, namun Bea Cukai dapat mempromosikan isu kesehatan sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengelola cukai. Terdapat peluang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak kesehatan dari konsumsi rokok melalui tweet yang lebih berfokus pada aspek tersebut. Dalam konteks penertiban rokok ilegal dan pemalsuan/penyalahgunaan pita cukai, Bea Cukai perlu memperluas cakupan informasi yang disampaikan kepada masyarakat untuk mengedukasi mengenai risiko dan bahaya rokok ilegal, terkait pada proses produksi rokok ilegal yang diduga tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga kualitas dan keamanan produk tembakau tersebut menjadi tidak terjamin dan dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit dan masalah kesehatan yang serius pada penggunaannya. Kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan juga diperlukan untuk memperkuat upaya dalam promosi kesehatan, edukasi, dan regulasi yang komprehensif

terkait konsumsi rokok. Sinergi antara kedua lembaga ini memungkinkan pertukaran informasi, analisis yang lebih komprehensif, dan pengembangan strategi holistik dalam mengatasi isu kesehatan terkait rokok. Dengan demikian, Bea Cukai dapat berperan lebih luas dalam menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat dan mendukung program-program pencegahan dan pengurangan prevalensi merokok yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.

Dalam konteks materi tweet, akun X resmi Bea Cukai @beacukaiRI perlu memperluas cakupan informasi yang disampaikan kepada Masyarakat, tidak hanya terkait penertiban rokok ilegal dan pemalsuan/penyalahgunaan pita cukai. Akun @beacukaiRI dapat mengedukasi masyarakat mengenai risiko dan bahaya rokok ilegal serta perlunya memastikan bahwa rokok yang mereka konsumsi telah memenuhi kewajiban cukai dan beredar secara legal. Selain itu, akun @beacukaiRI juga dapat membagikan informasi mengenai upaya penindakan yang dilakukan untuk menangani rokok ilegal dan pemalsuan/penyalahgunaan pita cukai, sebagai bentuk transparansi dan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pemerintah serius dalam menangani permasalahan tersebut. Dengan adanya penekanan pada penertiban rokok ilegal dan pemalsuan/penyalahgunaan pita cukai, diharapkan dapat mengurangi peredaran rokok ilegal di pasaran, melindungi kesehatan masyarakat dari produk yang tidak aman, serta memastikan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi cukai rokok.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
2. Admin Web Bea dan Cukai. Cukai [Internet]. beacukai.go.id. Available from: <https://beacukai.go.id/faq/cukai.html>
3. Admin Web Bea dan Cukai. Visi, Misi dan Fungsi Utama [Internet]. beacukai.go.id. Available from: <https://beacukai.go.id/arsip/abt/visi-misi-dan-fungsi-utama.html>

4. World Health Organization. Global Adult Tobacco Survey (GATS). Fact Sheet Indonesia 2021; 2022.
5. World Health Organization. Global Youth Tobacco Survey (GYTS). Fact Sheet Indonesia 2019; 2020.
6. Kementerian Kesehatan RI. Laporan Nasional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2018. Lembaga Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Jakarta; 2019.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
8. Ho, LM., Schafferer, C., Lee, JM. et al. Raising cigarette excise tax to reduce consumption in low-and middle-income countries of the Asia-Pacific region:a simulation of the anticipated health and taxation revenues impacts. BMC Public Health 2018; 1187. <https://doi.org/10.1186/s12889-018-6096-z>.
9. Nguyen, A. Tobacco excise tax increase and illicit cigarette consumption: evidence from Vietnam. Tobacco Control 2020; 9(Suppl 4), s275-s280.
10. Wamenkeu: Penetapan Kebijakan Cukai Rokok Pertimbangkan Empat Aspek Penting [Internet]. Available from: <https://kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Wamenkeu-Penetapan-Kebijakan-Cukai>
11. Samuel. Peran Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam Mencapai Tujuan Pengenaan Cukai. Jurnal BPPK 2022;15(2):1-15.
12. Admin Web Bea dan Cukai. Rebranding: Cukai Sarana Pengembangan Kesadaran Isu Lingkungan [Internet]. [beacukai.go.id](https://beacukai.go.id). Available from: <https://beacukai.go.id/berita/rebranding-cukai-sarana-pengembangan-kesadaran-isu-lingkungan.html>
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris [Internet]. Available from: [https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/peraturan/file/1672732531\\_191\\_pmk.010\\_2022.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/peraturan/file/1672732531_191_pmk.010_2022.pdf)
14. Annur CM. Jumlah Pengguna Twitter di Indonesia Capai 14,75 Juta per April 2023, Peringkat Keenam Dunia [Internet]. Available from: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/31/jumlah-pengguna-twitter-di-indonesia-capai-1475-juta-per-april-2023-peringkat-keenam-dunia>.
15. Chung JE. Retweeting in health promotion: Analysis of tweets about Breast Cancer Awareness Month. Comput Hum Behav 2017; 74:112-9.
16. Fatmariyah, F., Rahmawaty, L., Syarif, M., Fathor, AS. Mengulik Fenomena Rokokl legal dalam Perspektif Biaya Produksi Konvensional dan Islam. Competence: Journal of Management Studies 2022; 16(2): 87-100.



17. Ferari, GE., Pudjihardjo, M. Analisis Pengaruh Produksi Rokok Legal dan Banderol Rokok terhadap Peredaran Rokok legal (Studi Kasus Rokok Kretek Mesin, Rokok Kretek Tangan dan Rokok Putih Mesin di Indonesia Tahun 2010-2019). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 2022; 10 (2):1-12.
18. Setiawan, GA., Sugiarta, ING, Suryani, LP. Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai. *Jurnal Analogi Hukum* 2023; 5(2): 156-161.
19. Bea cukai. 2024. Sita Rokok Ilegal, Bea Cukai Langsa Cegah Kerugian Negara Hingga 1 Miliar Rupiah. Available from: <https://www.beacukai.go.id/berita/sita-rokok-ilegal-bea-cukai-langsa-cegah-kerugian-negara-hingga-1-miliar-rupiah.html>.
20. Kostygina G, Tran H, Binns S, Szczypka G, Emery S, Vallone D, et al. Boosting Health Campaign Reach and Engagement Through Use of Social Media Influencers and Memes. *Soc Media Soc* 2020; 6(2):205630512091247.
21. Evans WD, Abrams LC, Broniatowski D, Napolitano MA, Arnold J, Ichimiya M, et al. Digital Media for Behavior Change: Review of an Emerging Field of Study. *Int J Environ Res Public Health* 2022; 19(15):9129.
22. Astuti PAS, Assunta M, Freeman B. Why is tobacco control progress in Indonesia stalled?-a qualitative analysis of interviews with tobacco control experts. *BMC Public Health* 2020; 20(1):1-12.
23. Freeman B. New media and tobacco control. *Tob Control* 2012; 21(2):139-44.